



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 06 TAHUN 2009

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN SERUYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERUYAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Daerah Kabupaten Seruyan;
 - b. bahwa Kabupaten Seruyan telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2008 yang menjadi kewenangan Kabupaten Seruyan, yang digunakan sebagai pedoman dalam penetapan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Daerah Kabupaten Seruyan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 555, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1547);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 04 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2007 Nomor 30 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2008 Nomor 30 Seri E).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERUYAN
dan
BUPATI SERUYAN
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN SERUYAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
- b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- d. Bupati adalah Bupati Seruyan
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan;
- f. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Daerah adalah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Daerah Kabupaten Seruyan;
- h. Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional yang ada pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Daerah Kabupaten Seruyan;
- i. Tim Teknis adalah Pejabat Satuan Perangkat Daerah terkait mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.

**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Seruyan.

**BAB III
TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Pasal 3

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan Kabupaten Seruyan dibidang pelayanan umum perizinan dan non perizinan secara terpadu bersama-sama dengan instansi terkait sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Seruyan menyelenggarakan fungsi :

- a. Merumuskan kebijakan teknis, koordinasi teknis dan tugas- tugas lain yang diserahkan atau dilimpahkan oleh Bupati Seruyan sesuai dengan kebijakan Bupati dan peraturan perundang- undangan;
- b. Menyelenggarakan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan;
- c. Menyelenggarakan pelayanan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
- d. Melaksanakan survey indeks kepuasan masyarakat bidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
- e. Pembinaan dan pengkoordinasian penerapan standar teknis perijinan terpadu;
- f. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perijinan secara terpadu;
- g. Menyelenggarakan urusan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu;
- h. Pelaksanaan urusan tata usaha kantor.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Seruyan, terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan;
 - d. Seksi Pengolahan Data & Verifikasi;
 - e. Seksi Pemrosesan dan Penerbitan Dokumen;
 - f. Tim Teknis;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Jabatan Fungsional pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu adalah Jabatan Fungsional yang disusun sesuai dengan kebutuhan pelayanan.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Seruyan tercantum dalam Lampiran I.

BAB V PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMINDAHAN PEJABAT STRUKTURAL DAN PEJABAT FUNGSIONAL

Pasal 6

- (1). Pengangkatan, pemberhentian dan pemindahan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Seruyan dilaksanakan oleh Bupati Seruyan atas usul Sekretaris Daerah.

- (2). Pengangkatan, pemberhentian dan pemindahan pejabat struktural lainnya termasuk pejabat fungsional dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 7

Jenjang jabatan, kepangkatan dan susunan kepegawaian ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Seruyan sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagai dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor;;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Seruyan, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan Simplikasi baik di lingkungan unit kerja masing-masing maupun dengan instansi terkait dan unit kerja lain sesuai dengan tugasnya.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah;
- (2) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Kepala Kantor Eselon III a, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya dikeluarkan untuk pelaksanaan tugas Kantor Pelayanan Terpadu Perijinan Kabupaten Seruyan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pelaksanaan penataan organisasi perangkat daerah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Seruyan termasuk pengisian personil berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lambat 2008.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, termasuk tugas pokok dan fungsi secara rinci, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Dengan berlakunya peraturan daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu Daerah Kabupaten Seruyan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan.

ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 8 Agustus 2009

BUPATI SERUYAN,

ttd

H.M. DARWAN ALI

diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 10 Agustus 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,**


ttd

Drs H. DJONI ARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2009 NOMOR 23 SERI D

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 6 TAHUN 2009
TANGGAL 8 AGUSTUS 2009

**STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN TERPADU PERIJINAN TERPADU KABUPATEN SERUYAN**



Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 8 Agustus 2009

BUPATI SERUYAN,

TTD

H.M. DARWAN ALI